



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 34/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 78/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

T A M I N

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 34/PP.05.1-Kpts/7207/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
BULAGI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BONEPUSO

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|------------------|-----|-------------|
| 1. | RISAL LAHARI | L | BONEPUSO |
| 2. | DESLYANTI KANDAL | P | BONEPUSO |
| 3. | HUSDIN MANGALIA | L | BONEPUSO |

B. DESA PALABATU DUA

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------------|-----|--------------|
| 1. | ABRAM SINGGABO | L | PALABATU DUA |
| 2. | NOPSAN PIOSAN | L | PALABATU DUA |
| 3. | SINCE KILO | P | PALABATU DUA |

C. DESA TATARANDANG

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------------------|-----|-------------|
| 1. | WANTO YADUMA, S.PD | L | TATARANDANG |
| 2. | JEPRION PAKUDEK, A.MD.KOM | L | TATARANDANG |
| 3. | OSRIN TOLEK | P | TATARANDANG |

D. DESA PANDALUK

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|------------------------|-----|-------------|
| 1. | TIMON BILINGGENE, S.IP | L | PANDALUK |
| 2. | ALIUS PANIA | L | PANDALUK |
| 3. | MARKIOS LANGENE | L | PANDALUK |

E. DESA OSAN

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------------|-----|-------------|
| 1. | MITENI BILALU | L | OSAN |
| 2. | NIKSON PINOTOIKON | L | OSAN |
| 3. | SERLI N. TOIMA | P | OSAN |

F. DESA LABOTANKANDI

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|------------------------|-----|--------------|
| 1. | MAXI VERIUS POTINDINGO | L | LABOTANKANDI |
| 2. | HELCI BAINGGELI | P | LABOTANKANDI |
| 3. | BOIN TOTIDOK | L | LABOTANKANDI |

G. DESA BALALON

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------------|-----|-------------|
| 1. | SANTO KASALI | L | BALALON |
| 2. | HAPRIN YAMALIA | L | BALALON |
| 3. | RISMA | P | BALALON |

H. DESA SABELAK

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|--------------------|-----|-------------|
| 1. | ERDIANTO BABANGGAI | L | SABELAK |
| 2. | RUSTIN DISON | P | SABELAK |
| 3. | LILA JANIMO S. | P | SABELAK |

I. DESA ALASAN NGGOLOBUTON

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|--------------------|
| 1. | MINO SINGAIT | P | ALASAN NGGOLOBUTON |
| 2. | JONIS NGGAPOT | L | ALASAN NGGOLOBUTON |
| 3. | RONA LOKANO | P | ALASAN NGGOLOBUTON |

J. DESA SUIT

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-----------------|-----|-------------|
| 1. | ARDIN SANUANG | L | SUIT |
| 2. | ARMAN TATUBE | L | SUIT |
| 3. | MASDIANI PETRUS | P | SUIT |

K. DESA LOLANTANG

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------------------------|-----|-------------|
| 1. | WAWAN SUDIRMAN, S.A.ma S.Kom | L | LOLANTANG |
| 2. | MARDIN M. L. HANAFI | L | LOLANTANG |
| 3. | WIRDA BALALIO | P | LOLANTANG |

L. DESA TOY-TOY

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------------|-----|-------------|
| 1. | AN MBOKINO | L | TOY-TOY |
| 2. | NOVA MELDS H. MAASI | P | TOY-TOY |
| 3. | DESPINA PATOL | P | TOY-TOY |

M. DESA PALABATU SATU

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|---------------|
| 1. | NOBER SOPITI | L | PALABATU SATU |
| 2. | AGUSTEN YALIM | L | PALABATU SATU |
| 3. | YERI SOMUANG | P | PALABATU SATU |

N. DESA MANGAIS

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | SERLIN SITOKI | P | MANGAIS |
| 2. | ROSTIN SAPANG | P | MANGAIS |
| 3. | JEMI BATAMBO | L | MANGAIS |

O. DESA UNU

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|------------------|-----|-------------|
| 1. | YEM SAMAULING | L | UNU |
| 2. | APRINA SUNGGUDEK | P | UNU |
| 3. | IFON SAMAULING | P | UNU |

P. DESA BOLUNI

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------------|-----|-------------|
| 1. | SEPRINA BABUNO | P | BOLUNI |
| 2. | DEKRON SALUALO | L | BOLUNI |
| 3. | SARTO YADALIA | L | BOLUNI |

Q. DESA LEMELU

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-----------------------|-----|-------------|
| 1. | DOMINGGUS POPATOON | L | LEMELU |
| 2. | DESMINCE TALEPE | P | LEMELU |
| 3. | HEPRIN BABANGAI, S.Pd | L | LEMELU |

R. DESA BABANG

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------------------------|-----|-------------|
| 1. | ROSMERI SANGANDE | P | BABANG |
| 2. | ELLEN RIRI DAMAYANTI SOLLITAN | P | BABANG |
| 3. | AMSI TIMBUKO | L | BABANG |

S. DESA MOMOTAN

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------------------|-----|-------------|
| 1. | BASTIAN SEUSELU, S.Pd.K | L | MOMOTAN |
| 2. | MENCI LOMBOTI, S.M | P | MOMOTAN |
| 3. | NANI SONGGOKI | P | MOMOTAN |

T. DESA PIPILOGOT PAIPAISU

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|------------------|-----|--------------------|
| 1. | ABSALON TUNDOON | L | PIPILOGOT PAIPAISU |
| 2. | YORDAN BULASING | L | PIPILOGOT PAIPAISU |
| 3. | KRISTIANIS BOBOK | L | PIPILOGOT PAIPAISU |

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

T A M I N



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN